



PUTUSAN

Nomor 0073/Pdt.G/2019/PA.Kdi



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat lahir di Kendari, pada tanggal 01 Januari 1983, Umur 36 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir xxxx, Pekerjaan xxxxxxxx, Tempat tinggal xxxxxxxxxx, Kelurahan xxxxxxxxxx, Kecamatan Kadia, Kota Kendari. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, tempat lahir di Lumajang, pada tanggal 06 Februari 1970, Umur 48 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir xxxx, Pekerjaan xxxxxxxxxxxx, bertempat tinggal *dahulu*: di Jalan Rambutan, Lrg. Kelapa Kuning, RT/002 RW/001, No. 21, Kelurahan Wowawunggu, Kecamatan Kadia, Kota Kendari, *sekarang*: tidak diketahui lagi tempat tinggalnya yang jelas baik di dalam maupun di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 08 Januari 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari dengan register perkara Nomor 0073/Pdt.G/2019/PA.Kdi, tanggal 10 Januari 2019 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 10 Hal. Putusan No.0073/Pdt.G/2019/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 23 November 2011, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo, Prov. Jawa Timur, sebagaimana buku Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxxxxxx tanggal 23 November 2011;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri, dan memilih untuk tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat di Lumajang, Jawa Timur, selama 8 (delapan) bulan, selanjutnya pindah di rumah orangtua Penggugat di Jalan. Rambutan, Lrg. Kelapa Kuning, RT/002 RW/001, No. 21, Kelurahan Wowawanggu, Kecamatan Kadia, Kota Kendari, selama 1 (satu) minggu, selanjutnya Tergugat pindah di Lumajang, Jawa Timur;
3. Bahwa sejak bulan Desember 2012, Tergugat tinggal bersama dengan orangtuanya di Lumajang, Jawa Timur, dan Penggugat tetap tinggal di rumah orangtuanya di Jalan. Rambutan, Lrg. Kelapa Kuning, RT/002 RW/001, No. 21, Kelurahan Wowawanggu, Kecamatan Kadia, Kota Kendari, namun antara Penggugat dengan Tergugat tetap menjalin komunikasi sampai dengan bulan Mei 2013, hingga akhirnya antara keduanya sudah tidak ada lagi komunikasi;
4. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Hilmi Rifaat Shiddiq Purnomo, lahir tanggal 25 Desember 2012;
5. Bahwa anak yang disebutkan namanya di atas hingga kini tinggal bersama dengan Penggugat;
6. Bahwa kurang lebih sejak Penggugat dengan tergugat tinggal berpisah yakni pada bulan Desember 2012, kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran melalui Telephone antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan karena Tergugat menjalin hubungan pribadi dengan perempuan lain Rini, dan antara keduanya sempat terjadi pernikahan secara siri;

Hal. 2 dari 10 Hal. Putusan No.0073/Pdt.G/2019/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa kurang lebih sejak bulan Mei 2013, berturut-turut hingga sekarang, Tergugat tidak pulang dan tidak kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia;
8. Bahwa Penggugat tidak pernah berusaha untuk mencari Tergugat, karena Penggugat juga sudah tidak ada niatan untuk memperbaiki hubungan keluarga antara keduanya;
9. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
10. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kendari untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

- Atau apabila Pengadilan Agama Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat diwakili kuasa hukumnya datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui RRI Kota Kendari dan tidak ternyata

Hal. 3 dari 10 Hal. Putusan No.0073/Pdt.G/2019/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor xxxxxxxxx tanggal 23 November 2011 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo, Prov. Jawa Timur, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (bukti P);

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, xxxxxxxxxx, umur 30 tahun, agama Islam, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi saudara kandung Penggugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan dikaruniai 1 orang anak, namun sejak akhir tahun 2012 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah rukun lagi, sering terjadi pertengkaran dan perselisihan dan sudah sulit untuk dirukunkan kembali;
- Bahwa perselisihan tersebut memuncak terjadi bulan Mei 2013 penyebabnya karena sifat Tergugat yang tidak jujur telah menjalin hubungan khusus/ berselingkuh dengan wanita lain bernama Rini dan Tergugat pulang ke Jawa dan tidak mau kembali bersama Penggugat di Kendari bahkan sekarang sudah tidak diketahui lagi alamatnya;

Hal. 4 dari 10 Hal. Putusan No.0073/Pdt.G/2019/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⊗ Bahwa saksi mengetahui selain penyampaian Penggugat sendiri juga saksi menyaksikan langsung keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- ⊗ Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 6 tahun sampai sekarang tanpa ada komunikasi lagi sebagai suami istri, Tergugat pulang ke Jawa dan tidak mau kembali bersama Penggugat di Kendari bahkan sekarang sudah tidak diketahui lagi alamatnya;
- ⊗ Bahwa upaya pihak keluarga sudah berusaha mencari Tergugat untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Saksi 2, xxxxxxxxxxxx, umur 37 tahun, agama Islam, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- ⊗ Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sepupu Penggugat;
- ⊗ Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan dikaruniai 1 orang anak, namun sejak akhir tahun 2012 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah rukun lagi, sering terjadi pertengkaran dan perselisihan dan sudah sulit untuk dirukunkan kembali;
 - Bahwa perselisihan tersebut memuncak terjadi bulan Mei 2013 penyebabnya karena sifat Tergugat yang tidak jujur telah menjalin hubungan khusus/ berselingkuh dengan wanita lain bernama Rini dan Tergugat pulang ke Jawa dan tidak mau kembali bersama Penggugat di Kendari bahkan sekarang sudah tidak diketahui lagi alamatnya;
- ⊗ Bahwa saksi mengetahui selain penyampaian Penggugat sendiri juga saksi menyaksikan langsung keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- ⊗ Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 6 tahun sampai sekarang tanpa ada komunikasi lagi sebagai suami istri, Tergugat pulang ke Jawa dan tidak mau kembali bersama Penggugat di Kendari bahkan sekarang sudah tidak diketahui lagi alamatnya;
- ⊗ Bahwa upaya pihak keluarga sudah berusaha mencari Tergugat untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 5 dari 10 Hal. Putusan No.0073/Pdt.G/2019/PA.Kdi



Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa sifat Tergugat yang tidak jujur telah menjalin hubungan khusus/ berselingkuh dengan wanita lain bernama Rini dan Tergugat pulang ke Jawa dan tidak mau kembali bersama Penggugat di Kendari bahkan sekarang sudah tidak diketahui lagi alamatnya, sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selama 6 tahun sampai sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban

Hal. 6 dari 10 Hal. Putusan No.0073/Pdt.G/2019/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 23 November 2011, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 23 November 2011, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: xxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxx, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;

Hal. 7 dari 10 Hal. Putusan No.0073/Pdt.G/2019/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa sejak akhir tahun 2012 antara Penggugat dengan Tergugat selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran, memuncak terjadi pada bulan Mei 2013 yang disebabkan sifat Tergugat yang tidak jujur telah menjalin hubungan khusus/ berselingkuh dengan wanita lain bernama Rini dan Tergugat pulang ke Jawa dan tidak mau kembali bersama Penggugat di Kendari bahkan sekarang sudah tidak diketahui lagi alamatnya;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak 6 tahun terakhir sampai sekarang, dan tanpa ada komunikasi lagi sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mencari Tergugat untuk merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 6 tahun terakhir, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan

Hal. 8 dari 10 Hal. Putusan No.0073/Pdt.G/2019/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Kendari adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba' in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membabankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 346.000,00 (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendari pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2019 Masehi bertepatan

Hal. 9 dari 10 Hal. Putusan No.0073/Pdt.G/2019/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 2 Ramadhan 1440 Hijriah oleh Drs. H. Ahmad P, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. M. Nasruddin, S.H. dan Drs. H. Muhammadong, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Atirah, S.Ag.,MH., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat/kuasanya tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Drs. H. M. Nasruddin, S.H.

Drs. H. Ahmad P, M.H.

ttd

Drs. H. Muhammadong, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Atirah, S.Ag.,MH.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	250.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00
J u m l a h	: Rp	346.000,00

(tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Kendari,

Drs. H. Rahmading, MH.

Hal. 10 dari 10 Hal. Putusan No.0073/Pdt.G/2019/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)